



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 6,2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN,
Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Badan Layanan Umum Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat berkewajiban menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan dan menjamin kepastian hukum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu ada pedoman yang mengatur mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.

7. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas adalah pimpinan BLUD Puskesmas yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD Puskesmas yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD Puskesmas, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Puskesmas.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Strategis BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Renstra BLUD Puskesmas adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD Puskesmas.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penyusunan RBA;
- b. pengajuan RBA;
- c. penetapan RBA; dan
- d. perubahan RBA.

BAB II

PENYUSUNAN RBA

Pasal 3

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas menyusun RBA.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas dalam menyusun RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas.

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada rencana strategis Dinas.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, dana kapitasi jaminan kesehatan nasional, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD Puskesmas lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 5

- (1) RBA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.
- (4) Format RBA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju atau *forward estimate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) RBA BLUD Puskesmas yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas ditandatangani oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (2) RBA BLUD Puskesmas yang telah ditandatangani oleh Pemimpin BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.
- (3) RBA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA Dinas.

BAB III

PENGAJUAN RBA

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas menyampaikan pengajuan RBA kepada PPKD.
- (2) Pengajuan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENETAPAN RBA

Pasal 9

Penetapan RBA BLUD Puskesmas mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

BAB V
PERUBAHAN RBA

Pasal 10

- (1) Perubahan RBA BLUD Puskesmas dapat dilakukan apabila terjadi perubahan APBD.
- (2) Perubahan RBA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 5 Februari 2020

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 6 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 10 Februari 2020
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT

FORMAT RINGKASAN DAN RINCIAN
 ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

A. FORMAT RINGKASAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN
 PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	PENDAPATAN Jasa Layanan Hibah Hasil Kerja Sama APBD Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	
	Jumlah	
	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Lain-lain BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya	
	Jumlah	
	Surplus/(Defisit)	

No	Uraian	Jumlah(Rp)
1	2	3
	PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Investasi Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	

.....,.....20....
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah,

(ttd)

(nama lengkap)

NIP.....

B. FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1. FORMAT RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKATRINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN ...

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	PENDAPATAN Jasa Layanan a. ... b. ... c. ... dst Hibah a. ... b. ... c. ... dst Hasil Kerja Sama a. ... b. ... c. ... dst Anggaran Pendapatan Belanja Daerah a. ... b. ... c. ... dst Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah a. ... b. ... c. ... dst	
	Jumlah	

.....,.....20....
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah,

(tt)

(nama lengkap)

NIP.....

2. FORMAT RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKATRINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN ...

NO	Uraian	Sumber Dana				Jumlah	
		Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah					APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
	BELANJA						
	BELANJA OPERASI						
	Belanja Pegawai						
	a. ...						
	b. ...						
	c. ...						
	dst						
	Belanja Barang dan Jasa						
	a. ...						
	b. ...						
	c. ...						
	dst						
	Belanja Bunga						
	a. ...						
	b. ...						
	c. ...						
	dst						
	Belanja lain-lain						
	a. ...						
	b. ...						
	c. ...						
	dst						
	BELANJA MODAL						
	Belanja Tanah						
	a. ...						
	b. ...						
	c. ...						
	dst						

NO	Uraian	Sumber Dana				Jumlah	
		Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah					APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
	Belanja Peralatan dan Mesin a. ... b. ... c. ... dst						
	Belanja Gedung dan Bangunan a. ... b. ... c. ... dst						
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan a. ... b. ... c. ... dst						
	Belanja Aset Tetap Lainnya a. ... b. ... c. ... dst						
	Belanja Aset Lainnya a. ... b. ... c. ... dst						
	Jumlah						

.....20.....
 Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah,

(tt)

(nama lengkap)

NIP.....

3. FORMAT RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ...

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	
	...	
	Divestasi	
	...	
	Penerimaan utang/pinjaman	
	...	
	dst	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Investasi	
	...	
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	...	
	dst	
	Jumlah	

.....,.....20.....
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah,

(ttd)

(nama lengkap)

NIP.....

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 10 Februari 2020
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Moham mad Ervin Ardani